



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 115/PP.08.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
TERBAIK TINGKAT KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media kreasi, diantaranya dengan dilaksanakannya Perlombaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pemenang Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) Terbaik Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan:**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 903/HIBAH -KESBANG.POLDN/I/2018
Nomor : 131.1/PR.02.2/SPJ/3274/Sek-Kot/I/2018
Tanggal 26 Januari 2018 tentang Hibah Penunjang Kegiatan Operasional Kesekretariatan dan Penunjang Kegiatan KPU Kota Cirebon Tahun 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 97/PL.03.6-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tentang Perlombaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Terbaik Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TERBAIK TINGKAT KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 .

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) Terbaik Tingkat Kecamatan, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) Terbaik Tingkat Kecamatan, sebagaimana DIKTUM KESATU tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



★EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 115/PP.08.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
TERBAIK TINGKAT KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TERBAIK TINGKAT KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

NO	JUARA	HADIAH (Rp)	KECAMATAN			
			KEJAKSAN	LEMAHWUNGKUK	HARJAMUKTI	PEKALIPAN
1	Juara I	10.000.000	TPS 7 Kel. Kebonbaru	TPS 18 Kel. Lemahwungkuk	TPS 9 Kel. Larangan	TPS 4 Kel. Pulasaren
2	Juara II	7.500.000	TPS 8 Kel. Kebonbaru	TPS 1 Kel. Lemahwungkuk	TPS 5 Kel. Kalijaga	TPS 13 Kel. Pekalipan
3	Juara III	5.000.000	TPS 16 Kel. Kesenden	TPS 15 Kel. Lemahwungkuk	TPS 21 Kel. Larangan	TPS 9 Kel. Pekalipan
4	Juara Harapan I	4.000.000	TPS 10 Kel. Kejaksan	TPS 29 Kel. Pegambiran	TPS 38 Kel. Kecapi	TPS 3 Kel. Pekalangan
5	Juara Harapan II	3.000.000	TPS 5 Kel. Kejaksan	TPS 9 Kel. Panjunan	TPS 7 Kel. Kecapi	TPS 18 Kel. Jagasatru
6	Juara Harapan II	2.000.000	TPS 4 Kel. Kesenden	TPS 15 Kel. Panjunan	TPS 30 Kel. Kecapi	TPS 9 Kel. Jagasatru
						TPS 32 Kel. Karyamulya
						TPS 10 Kel. Sunyaragi
						TPS 3 Kel. Kesambi
						TPS 29 Kel. Drajat
						TPS 10 Kel. Karyamulya
						TPS 9 Kel. Sunyaragi

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
KOTA CIREBON
FHRZAL HAMDANI